



P U T U S A N

Nomor 168/Pid.B/2015/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : YATNI MANDASARI Alias MAMA NIZAM Binti
ABU TAKARA ;
Tempat Lahir : Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / Tahun 1981 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba,
Kabupaten Luwu Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : IRT ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota berdasarkan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Surat Perintah Penahanan kota Penuntut Umum tertanggal 16 Desember 2015 Nomor : 47/R.4.33/Epp.2/12/2015 sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016 ;
3. Surat Penetapan Perintah Penahanan kota dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 21 Desember 2015 Nomor 168/

Putusan No. 168/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 1 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.B/2015/PN Msb, sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016 ;

4. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 12 Januari 2016, Nomor 168/Pid.B/2015/PN Msb, tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YATNI MANDASARI Alias MAMA NIZAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" yang dirumuskan pada Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Yatni Mandasari Alias Mama Nizam Binti Abu Bakar Takara, pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2015 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2015, bertempat di Mess PT. Panel Utama tepatnya di Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Nurmini (selanjutnya disebut saksi korban), yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 19.20 wita terdakwa bersama dengan saksi korban/ saksi Muliati Als. Mama Sahrul, Lei. Iccang dan Lei Ajis sedang duduk-duduk dan ngobrol di Posko Pemenangan salah satu

Putusan No. 168/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 3 dari 24



calon Bupati Luwu Utara, kemudian Lel. Iccang berbicara dengan mengatakan "Ada nanti laki-laki sapukul ini kalau datang terus ambil Agnes kalo malam", dan saksi Muliati Als. Mama Sahrul mengatakan "Ambili bannya sebelah kalau datang terus", dan saksi korban pun berkata "kauji yang kasih kenalka laki-laki itu mama Sahrul, kauji itu yang pergi terusko naorang ada suamimu", namun perkataan saksi korban tersebut tidak didengar oleh saksi Muliati Als. Mama Sahrul, sehingga Terdakwa menyampaikan perkataan saksi korban tersebut kepada saksi Muliati Als. Mama Sahrul, oleh karena penyampaian Terdakwa tersebut, saksi Muliati Als. Mama Sahrul mendatangi saksi korban di Mess PT. Panel Utama untuk mempertanyakan kebenaran ucapan saksi korban tersebut, namun saat itu saksi korban menyangkali hal tersebut sehingga saksi Muliati Als. Mama Sahrul menghubungi Terdakwa melalui handphone dan terjadi pembicaraan antara saksi korban dengan Terdakwa, dimana saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "tidak pernahka saya bilang begitu mama Nizam" dan terdakwa menjawab "tunggumi saya kesitu". Selanjutnya setelah Terdakwa sampai di rumah saksi korban (Mess PT. Panel Utama), Terdakwa langsung berkata kepada saksi korban "janganko menyangkal terus" dan saksi korban berkata "tidakki saya mama Nizam" sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi dan marah dan langsung mengejar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban dari dalam kamar sambil memukul kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan/tinju kanan Terdakwa, lalu saksi korban membalikkan ke belakang menghadap Terdakwa, namun terdakwa kembali memukul saksi korban 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian pipi sebelah kiri saksi korban. Dan selanjutnya korban keluar dari dalam rumah dan pergi ke Rumah sakit Andi djemma Masamba untuk berobat dan visum;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban Risnawati Alias Agnes Binti Hatta mengalami rasa sakit pada bagian kepala belakang dan bengkak pada bagian pipi kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 29 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURJANNAH, dokter pada RSUD Andi Djemma Masamba, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Korban masuk Rumah sakit tanggal 15 September 2015.
 - Keadaan Umum : Sadar
 - Kepala : Tampak pembengkakan pada wajah sebelah kiri, Kemerahan
 - Leher : Tidak ada kelainan
 - Badan : Tidak ada Kelainan
 - Anggota Gerak Atas : Tidak ada Kelainan
 - Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

KESIMPULAN : Kelainan disebabkan oleh trauma tumpul.

Putusan No. 168/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 5 dari 24



Perbuatan Terdakwa YATNI MANDASARI Alias MAMA NIZAM Binti ABU BAKAR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi RISNAWATI Alias AGNES Binti HATTA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga Saksi di Kel. Baliase, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan atau hubungan keluarga dengannya ;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
 - Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah memukul Saksi dengan menggunakan tangan Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Selasa tanggal 15 September 2015, sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Mes PT. Panel Utama Kelurahan Baliase, Kecamatan Lasamba, Kabupaten Luwu Utara ;
 - Bahwa penyebab sehingga Terdakwa memukul diri saksi pada waktu itu karena Terdakwa mengira kalau Saksi telah menjelek-jelekkan teman Terdakwa yakni saksi Muli als Mama Sahrul, dan hal tersebut membuat Terdakwa kemudian melakukan pemukulan terhadap diri saksi ;



- Bahwa kejadiannya berawal ketika Lel. ICCANG mengatakan kepada saksi dengan mengatakan "agnes ada pacarnya naik avanza hitam", dan Saksipun mengatakan "temannya mama sahrul itu, saya kenal dari mama sahrul, tidak mungkin saya pacari itu kan sudah punya istri", namun pada waktu itu Terdakwa mengira kalau saksi mengatakan "ini mama sahrul sudah berumah tangga apa dicariterus keluar malam orang bersuami", dan hal tersebut membuat Terdakwa marah dan kemudian melakukan pemukulan terhadap diri Saksi;
- Bahwa adapun bagian tubuh Saksi yang menjadi sasaran penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu itu yakni pada bagian kepala belakang Saksi dan pada bagian pipi sebelah kiri Saksi ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi, Terdakwa menggunakan kedua tangannya dan tidak ada alat lain yang digunakan Terdakwa pada waktu itu ;
- Bahwa adapun Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi pada waktu itu sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kepala belakang Saksi dan 1 (satu) kali pada bagian pipi sebelah kiri Saksi ;
- Bahwa Saksi telah berdamai dengan Terdakwa dan saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak memiliki perasaan dendam dengan Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi, Saksi berhalangan melakukan pekerjaan sehari-hari Saksi karena Saksi merasa pusing beberapa hari ;

Putusan No. 168/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 7 dari 24



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis agar keterangan saksi Jumi Alias Jum Binti Rompon yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Yulian,SH tertanggal 2 Oktober 2015 dapat dibaca dengan alasan karena telah dipanggil secara sah tidak dapat hadir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat 1 KUHP Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum, yang untuk singkatnya maka keterangan saksi Jumi Alias Jum Binti Rompon sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Yulian,SH. tertanggal 2 Oktober 2015 dianggap termuat dalam putusan ini dan tercatat dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resor Luwu Utara dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah memukul saksi Risnawati Alias Agnes Binti Hatta ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban Risnawati Alias Agnes pada hari Selasa Tanggal 15 September 2015,



sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Mes PT. Panel Utama Kel. Baliase,
Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara ;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat dalam suatu perkara tindak pidana ;
- Bahwa adapun bagian tubuh dari saksi korban Risnawati Alias Agnes yang terkena pukulan oleh Terdakwa yakni pada bagian muka/pipi (mulut) dari saksi korban ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memiliki permasalahan atau perselisihan dengan saksi korban Risnawati Alias Agnes ;
- Bahwa kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban Risnawati Alias Agnes pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekitar pukul 20.00 wita berawal ketika Terdakwa dihubungi oleh saksi muli als. Mama sahrul untuk memanggil Terdakwa ke Posko salah satu calon Bupati di Kel. Baliase, Kec. Masamba, Kab. Lutra, dan setelah Terdakwa sampai di Posko maka sudah ada saksi Muli Als Mama Sahrul, saksi korban, Lel. Iccang dan Lel. AJIS, dimana pada saat itu Terdakwa mendengar Lel. Iccang mengatakan "ada nanti laki-laki sapukul ini kalau datang terus ambil agnes kalau malam", lalu saksi muli als. Mama sahrul mengatakan "ambili bannya sebelah kalau datang terus", lalu saksi korban Risnawati Alias Agnes mengatakan "kauji yang kasih kenalka laki-laki itu mama Sahrul, kauji itu yang pergi terus ke orang ada suamimu", namun pada saat itu tidak didengar oleh saksi muli als. Mama sahrul, lalu perkataan dari saksi korban tersebut Terdakwa sampaikan kepada saksi muli als Mama sahrul, sehingga saksi muli als Mama sahrul mendatangi

Putusan No. 168/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 9 dari 24



korban di mess PT. Panel Utama di Kel. Baliase, Kec. Masamba, Kab. Lutra untuk mempertanyakan hal tersebut, namun pada saat itu saksi korban Risnawati Alias Agnes menyangkali hal tersebut, sehingga saksi Muli Als Mama Sahrul menghubungi Terdakwa lewat telefon dimana saksi korban Risnawati Alias Agnes berbicara dengan Terdakwa dengan mengatakan "tidak pernah ka saya bilang begitu mama Nizam" lalu Terdakwa mengatakan "tunggumi saya kesitu", dan setelah Terdakwa sampai di mess dari PT. Panel Utama maka Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi korban dengan mengatakan "janganko menyangkal terus", dan saksi korban Risnawati Alias Agnes mengatakan "tidakji saya mama nizam" sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa, sehingga pada waktu itu Terdakwa emosi dan marah lalu Terdakwa kemudian melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban Risnawati Alias Agnes sebanyak 1 (satu) kali pada bagian muka (mulut) dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan setelah itu saksi korban Risnawati Alias Agnes pergi meninggalkan mess PT. Panel Utama ;

- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa memukul saksi korban Risnawati Alias Agnes pada saat itu karena sebelumnya Terdakwa singgah di Posko salah satu calon Bupati di Kel. Baliase, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara yang mana pada waktu itu sudah ada saksi Muli Als Mama Sahrul, saksi korban, Lel. Iccang dan Lel.. AJIS, dimana pada saat itu Lel. Iccang mengatakan "ada nanti laki-laki saya pukul ini kalau datang terus ambil agnes kalau malam", dan saksi muli als. Mama sahrul mengatakan : "ambili bannya sebelah kalau datang terus", dan saksi korban Risnawati



Alias Agnes mengatakan "kauji yang kasih kenalka laki-laki itu mama Sahrul kauji itu yang pergi terus ke orang ada suamimu", namun pada saat itu perkataan saksi korban tersebut tidak didengar oleh saksi muli als. Mama sahrul sehingga perkataan dari saksi korban tersebut Terdakwa sampaikan kepada saksi muli als. Mama sahrul, sehingga saksi muli als. Mama sahrul mendatangi saksi korban di rumah/mess PT. Panel Utama di Kel. Baliase, Kec. Masamba, Kab. Lutra untuk mempertanyakan hal tersebut, namun pada saat itu saksi korban Risnawati Alias Agnes menyangkali hal tersebut, sehingga saksi muli als. Mama sahrul menghubungi Terdakwa lewat telepon yang mana pada saat itu saksi korban Risnawati Alias Agnes berbicara dengan Terdakwa dengan mengatakan "tidak pernahka saya bilang begitu mama nizam" dan Terdakwa mengatakan "tunggumi saya kesitu", dan setelah Terdakwa sampai di mess dari PT. Panel Utama lalu Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi korban Risnawati Alias Agnes dengan berkata "janganko menyangkal terus", dan saksi korban pun mengatakan "tidakki saya mama nizam" sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa, sehingga pada saat itu Terdakwa emosi dan marah lalu Terdakwa kemudian memukul saksi korban Risnawati Alias Agnes ;

- Bahwa Terdakwa melakukan memukul saksi korban menggunakan telapak tangan kiri Terdakwa dan tidak ada alat lain yang Terdakwa gunakan pada saat itu ;
- Bahwa adapun bagian tubuh dari saksi korban Risnawati Alias Agnes yang menjadi sasaran pemukulan yang Terdakwa lakukan pada waktu itu

Putusan No. 168/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 11 dari 24



yakni pada bagian muka/pipi (mulut) dari saksi korban Risnawati Alias Agnes ;

- Bahwa Terdakwa memukul diri saksi korban Risnawati Alias Agnes hanya 1 (satu) kali saja ;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban Risnawati Alias Agnes dengan cara Terdakwa mengayunkan telapak tangan kiri Terdakwa kearah muka/pipi dan mulut saksi korban Risnawati Alias Agnes sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Tedakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban Risnawati Alias Agnes karena Terdakwa ingin memberikan pelajaran kepada saksi korban supaya saksi korban tidak lagi suka menceritakan orang ;
- Bahwa Terdakwa memang dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban Risnawati Alias Agnes karena Terdakwa sudah emosi ;
- Bahwa adapun yang dialami oleh saksi korban Risnawati Alias Agnes dengan adanya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban Risnawati Alias Agnes jelas merasa sakit pada bagian mulutnya ;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban Risnawati Alias Agnes sudah saling berdamai dan dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum hasil visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.



Nurjannah, tanggal 29 September 2015 RSUD Andi Djemma Masamba dengan,
dengan hasil kesimpulan : kelainan disebabkan oleh trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa surat visum et repertum yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah memukul saksi Risnawati Alias Agnes Binti Hatta ;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban Risnawati Alias Agnes pada hari Selasa Tanggal 15 September 2015, sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Mes PT. Panel Utama Kel. Baliase, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak pernah memiliki permasalahan atau perselisihan dengan saksi korban Risnawati Alias Agnes ;
- Bahwa benar kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban Risnawati Alias Agnes pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekitar pukul 20.00 wita berawak ketika Terdakwa dihubungi oleh saksi muli als. Mama sahrul untuk memanggil Terdakwa ke Posko salah satu calon Bupati di Kel. Baliase, Kec. Masamba, Kab. Lutra, dan setelah Terdakwa sampai di Posko maka sudah ada saksi Muli Als Mama Sahrul, saksi korban, Lel. Iccang dan Lel. AJIS, dimana pada saat itu Terdakwa mendengar Lel. Iccang mengatakan "ada nanti laki-laki sapukul ini kalau datang terus ambil agnes kalau malam", lalu saksi muli als. Mama sahrul mengatakan "ambili bannya sebelah kalau datang terus", lalu saksi

Putusan No. 168/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 13 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Risnawati Alias Agnes mengatakan "kauji yang kasih kenalka laki-laki itu mama Sahrul, kauji itu yang pergi terusko na orang ada suamimu", namun pada saat itu tidak didengar oleh saksi muli als. Mama sahrul, lalu perkataan dari saksi korban tersebut Terdakwa sampaikan kepada saksi muli als Mama sahrul, sehingga saksi muli als Mama sahrul mendatangi korban di mess PT. Panel Utama di Kel. Baliase, Kec. Masamba, Kab. Lutra untuk mempertanyakan hal tersebut, namun pada saat itu saksi korban Risnawati Alias Agnes menyangkali hal tersebut, sehingga saksi Muli Als Mama Sahrul menghubungi Terdakwa lewat telepon dimana saksi korban Risnawati Alias Agnes berbicara dengan Terdakwa dengan mengatakan "tidak pernah ka saya bilang begitu mama Nizam" lalu Terdakwa mengatakan "tunggumi saya kesitu", dan setelah Terdakwa sampai di mess dari PT. Panel Utama maka Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi korban dengan mengatakan "janganko menyangkal terus", dan saksi korban Risnawati Alias Agnes mengatakan "tidakji saya mama nizam" sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa, sehingga pada waktu itu Terdakwa emosi dan marah lalu Terdakwa kemudian melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban Risnawati Alias Agnes sebanyak 1 (satu) kali pada bagian muka (mulut) dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan setelah itu saksi korban Risnawati Alias Agnes pergi meninggalkan mess PT. Panel Utama ;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan memukul saksi korban menggunakan telapak tangan kiri Terdakwa dan tidak ada alat lain yang Terdakwa gunakan pada saat itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bagian tubuh dari saksi korban Risnawati Alias Agnes yang menjadi sasaran pemukulan yang Terdakwa lakukan pada waktu itu yakni pada bagian muka/pipi (mulut) dari saksi korban Risnawati Alias Agnes ;
- Bahwa benar Terdakwa memukul diri saksi korban Risnawati Alias Agnes hanya 1 (satu) kali saja ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban Risnawati Alias Agnes karena Terdakwa ingin memberikan pelajaran kepada saksi korban ;
- Bahwa benar yang dialami oleh saksi korban Risnawati Alias Agnes dengan adanya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban Risnawati Alias Agnes jelas merasa sakit pada bagian mulutnya ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban Risnawati Alias Agnes Binti Hatta mengalami rasa sakit pada bagian kepala belakang dan bengkak pada bagian pipi kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 29 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURJANNAH, dokter pada RSUD Andi Djemma Masamba, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Korban masuk Rumah sakit tanggal 15 September 2015.

- Keadaan Umum : Sadar
- Kepala : Tampak pembengkakan pada wajah sebelah kiri,
Kemerahan
- Leher : Tidak ada kelainan
- Badan : Tidak ada Kelainan
- Anggota Gerak Atas : Tidak ada Kelainan
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

Putusan No. 168/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 15 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESIMPULAN : Kelainan disebabkan oleh trauma tumpul.

- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi korban Risnawati Alias Agnes sudah saling berdamai dan dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa mengenai kata Barangsiapa atau Siapa saja menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus



dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Yatni Mandasari Alias Mama Nizam Binti Abu Bakar Takara yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya Error In Persona dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah suatu tindakan kekerasan kepada pihak lain berupa memukul, menampar, menendang, melempar, ataupun tindakan sejenis yang mengakibatkan rasa sakit, luka-luka atau rasa tidak enak, dan akibat dari kekerasan tersebut menjadikan korban terhalang dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari ;

Putusan No. 168/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 17 dari 24



Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada pada hari Selasa Tanggal 15 September 2015, sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Mes PT. Panel Utama Kel. Baliase, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Yatni Mandasari Alias Mama Nizar Binti Abu Bakar dengan menggunakan telapak tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekitar pukul 20.00 wita berawal ketika Terdakwa dihubungi oleh saksi muli als. Mama sahrul untuk memanggil Terdakwa ke Posko salah satu calon Bupati di Kel. Baliase, Kec. Masamba, Kab. Lutra, dan setelah Terdakwa sampai di Posko maka sudah ada saksi Muli Als Mama Sahrul, saksi korban, Lel. Iccang dan Lel. AJIS, dimana pada saat itu Terdakwa mendengar Lel. Iccang mengatakan "ada nanti laki-laki sapukul ini kalau datang terus ambil agnes kalau malam", lalu saksi muli als. Mama sahrul mengatakan "ambili bannya sebelah kalau datang terus", lalu saksi korban Risnawati Alias Agnes mengatakan "kauji yang kasih kenalka laki-laki itu mama Sahrul, kauji itu yang pergi terus ko na orang ada suamimu", namun pada saat itu tidak didengar oleh saksi mulj als. Mama sahrul, lalu perkataan dari saksi korban tersebut Terdakwa sampaikan kepada saksi muli als Mama sahrul, sehingga saksi muli als Mama sahrul mendatangi korban di mess PT. Panel Utama di Kel. Baliase, Kec. Masamba, Kab. Lutra untuk mempertanyakan hal tersebut, namun pada saat itu saksi korban Risnawati Alias Agnes menyangkali hal tersebut, sehingga saksi Muli Als Mama Sahrul menghubungi Terdakwa lewat telepon dimana saksi korban Risnawati Alias Agnes berbicara dengan Terdakwa dengan mengatakan



"tidak pernah ka saya bilang begitu mama Nizam" lalu Terdakwa mengatakan "tunggumi saya kesitu", dan setelah Terdakwa sampai di mess dari PT. Panel Utama maka Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi korban dengan mengatakan "janganko menyangkal terus", dan saksi korban Risnawati Alias Agnes mengatakan "tidakji saya mama nizam" sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa, sehingga pada waktu itu Terdakwa emosi dan marah lalu Terdakwa kemudian melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban Risnawati Alias Agnes sebanyak 1 (satu) kali pada bagian muka (mulut) dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan setelah itu saksi korban Risnawati Alias Agnes pergi meninggalkan mess PT. Panel Utama ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban Risnawati Alias Agnes Binti Hatta mengalami rasa sakit pada bagian kepala belakang dan bengkak pada bagian pipi kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 29 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURJANNAH, dokter pada RSUD Andi Djemma Masamba, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Korban masuk Rumah sakit tanggal 15 September 2015.

- Keadaan Umum : Sadar
- Kepala : Tampak pembengkakan pada wajah sebelah kiri,
Kemerahan
- Leher : Tidak ada kelainan
- Badan : Tidak ada Kelainan
- Anggota Gerak Atas : Tidak ada Kelainan
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

KESIMPULAN : Kelainan disebabkan oleh trauma tumpul.

Putusan No. 168/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 19 dari 24



Menimbang, bahwa menurut saksi Muliati Alias Mama Sarul Binti Mansur dan Terdakwa sebelum kejadian saksi korban tidak pernah ada perselisihan paham dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban Risnawati Alias Agnes dengan menggunakan telapak tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, yang berakibat luka lebam pada wajah sebelah kiri, sehingga menjadikan saksi korban Risnawati Alias Agnes terhalang dalam melakukan kegiatan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa sebagaimana di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menganiaya saksi korban Risnawati Alias Agnes dengan menggunakan telapak tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali adalah merupakan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan spontan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saksi korban karena saksi korban menunjuk-nunjuk Terdakwa, sehingga pada waktu itu Terdakwa emosi dan marah lalu Terdakwa kemudian melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban Risnawati Alias Agnes ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (vide Pasal 183 KUHAP), maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sesuai ketentuan dalam



Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai anak yang masih membutuhkan kasih sayang Terdakwa sebagai seorang ibu ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Putusan No. 168/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 21 dari 24



- Antara Terdakwa dan saksi korban Risnawati Alias Agnes telah saling memaafkan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan kota dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana



(KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **YATNI MANDASARI Alias MAMA NIZAM Binti ABU BAKAR TAKARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir ;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari **KAMIS** tanggal **25 Februari 2016** oleh kami, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RENO HANGGARA, S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI ,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **2 Maret 2016** oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dbantu oleh

Putusan No. 168/Pid.B/2015/PN.Msb
Hal. 23 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL KADIR, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Masamba, dengan dihadiri oleh **SITTI HAJANI, S.H.** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

RENO HANGGARA, SH.

A.YOSEPH TITAPASANE, S.H.

Ttd.

NONA VIVI SRI DEWI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ABDUL KADIR, SH., M.H.